



PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wataala atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga tim penyusun Peraturan Wali Kota Singkawang Tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang di Kota Singkawang dapat menyelesaikan Peraturan Wali Kota ini sesuai dengan harapan.

Peraturan Wali Kota ini disusun dalam upaya untuk meningkatkan tertib, disiplin, keseragaman, dan kerapian dalam penggunaan pakaian dinas oleh pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

Dalam penyusunan Peraturan Wali Kota ini, tim penyusun Peraturan Wali Kota Singkawang Tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang mengacu pada Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang sebelumnya diatur melalui Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah belum mengakomodir kebutuhan organisasi terhadap penggunaan pakaian dinas dan atribut, pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara sehingga perlu diganti.

Semoga Peraturan Wali Kota ini dapat dipergunakan dengan baik dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik.

Tim Penyusun,
Ketua,



Ari Sastriyana, S.STP
Pembina Tingkat I/IVb
NIP. 19820914 200012 2 001

BAB I PENDAHULUAN

Pakaian dinas ASN merupakan bentuk ekspresi kedinasan yang mencerminkan tata tertib, profesionalisme, dan identitas serta profesionalitas aparatur sipil negara (ASN) dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Penggunaan pakaian dinas tidak hanya berfungsi sebagai simbol kedinasan, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter dan budaya kerja birokrasi yang tertib dan berwibawa.

Ketentuan mengenai pakaian dinas bagi ASN pada dasarnya telah diatur dalam berbagai regulasi, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai pakaian dinas dan atribut berdasarkan Peraturan Menteri dan berdasarkan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menyesuaikan peraturan kepala daerah yang mengatur tentang pakaian dinas ASN pemerintah daerah dengan ketentuan Peraturan Menteri paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri diundangkan.

Berhubung belum terakomodir atribut didalam peraturan tentang penggunaan pakaian dinas ASN sebelumnya maka perlu dilakukan penyusunan peraturan Wali Kota terbaru berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

A. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, maka ketentuan penggunaan pakaian dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pakaian Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Pakaian Dinas ASN di Kota Singkawang :

1. Belum Seragamnya Interpretasi dan Pelaksanaan di Lapangan
 - Beberapa instansi belum konsisten menerapkan aturan pakaian dinas sesuai hari dan jenis pakaian yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.
 - Terjadi perbedaan tafsir terhadap pakaian dinas yang berlaku, khususnya untuk unit layanan teknis dan pelayanan langsung seperti Satpol PP, tenaga kesehatan, dan tenaga pendidik.
2. Peraturan Wali Kota Belum Sepenuhnya Menyesuaikan Peraturan Wali Kota Belum Sepenuhnya Menyesuaikan dengan Regulasi Nasional Terbaru
 - Peraturan Wali Kota No.47 Tahun 2019 masih merujuk pada Permendagri lama (sebelum Permendagri No. 10 Tahun 2024 diterbitkan), sehingga belum mengakomodir penyamaan pakaian dinas bagi PNS dan PPPK.

- Hal ini berpotensi menimbulkan kesenjangan perlakuan antara sesama ASN.
3. Kurangnya Sosialisasi dan Pembinaan yang Merata
 - Tidak semua ASN memahami aturan detail tentang jenis pakaian, atribut, dan waktu penggunaannya.
 - Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan Perangkat Daerah/ unit kerja terkadang tidak berjalan optimal, menyebabkan tingkat kepatuhan ASN beragam.
 4. Minimnya Kesesuaian dengan Kearifan Lokal
 - Dalam praktiknya, seragam batik atau tenun khas daerah belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai sarana promosi identitas budaya lokal, padahal ini menjadi peluang untuk mengangkat kearifan lokal Kota Singkawang.
 5. Tidak Adanya Mekanisme Penegakan dan Sanksi yang Tegas
 - Meski ada peraturan, sanksi administratif atau pembinaan terhadap pelanggaran pakaian dinas belum dijalankan secara konsisten. Hal ini membuat aturan menjadi kurang efektif dalam menumbuhkan disiplin.
 6. Tuntutan Estetika vs. Fungsi Praktis
 - Beberapa ASN, khususnya petugas lapangan dan teknis, merasa bahwa aturan pakaian terlalu kaku dan kurang memperhatikan faktor kenyamanan dan kebutuhan kerja di lapangan.

C. Tujuan penyusunan

Tujuan penyusunan Peraturan Wali Kota ini yaitu meningkatkan ketertiban, kedisiplinan, keseragaman, dan kerapian penampilan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah, serta mempertegas identitas profesional Aparatur Sipil Negara (ASN).

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
 8. Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
 9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pokok pikiran atau dasar pemikiran disusunnya Peraturan Wali Kota merujuk kepada ketentuan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No.10 Tahun 2024, yang mengatur mengenai pakaian dinas ASN pemerintah pusat maupun daerah yang diundangkan pada 20 Agustus 2024. Dalam SE Wali Kota Singkawang (No.000.8.3/2586/FP-01.ORG/2024), ditegaskan bahwa kepala daerah wajib menyesuaikan peraturan daerah yang mengatur pakaian dinas paling lambat satu tahun sejak pengundangan Permendagri tersebut. Dengan diterbitkannya Peraturan Wali Kota bertujuan untuk meningkatkan tertib, disiplin, keseragaman, dan kerapian penggunaan pakaian dinas ASN.

BAB II

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran dari Peraturan ini adalah:

1. Seluruh ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, termasuk:
 - a. PNS (Pegawai Negeri Sipil)
 - b. PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)
 - c. Pejabat struktural, pejabat fungsional, dan staf pelaksana
2. Unit kerja yang berada di lingkup:
 - a. Perangkat daerah
 - b. Kecamatan
 - c. Kelurahan
 - d. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
3. ASN wanita dan pria, termasuk ketentuan khusus untuk kondisi tertentu, seperti:
 - a. Ibu hamil
 - b. Penggunaan gamis atau hijab sesuai norma kerapian dan kesopan

Jangkauan (Lingkup Pengaturan) peraturan ini meliputi:

a. Jenis – jenis pakaian dinas :

Hari dan ketentuan penggunaan :

Penggunaan pakaian dinas sesuai hari kerja dan momen tertentu, misalnya :

- PDH khaki pada hari Senin-Selasa
- Kemeja putih pada hari Rabu
- Batik daerah pada hari Kamis-Jum'at
- KORPRI setiap tanggal 17

b. Atribut dan Kelengkapan

Ketentuan mengenai atribut dan kelengkapan :

Atribut	Kelengkapan
a. tanda jabatan;	a. tutup kepala;
b. lencana KORPRI;	b. jaket;
c. papan nama;	c. ikat pinggang;
d. nama Kementerian Dalam Negeri;	d. sepatu;
e. nama Pemerintah Daerah;	e. dasi;
f. lambang daerah; dan	f. rompi dinas lapangan;
g. tanda pengenal.	g. kaos kaki; dan
	h. jilbab

Arah Pengaturan bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan kedisiplinan dan profesionalisme ASN
ASN sebagai aparatur negara harus mencerminkan wibawa, keteraturan, dan kerapian dalam bertugas
- b. Standarisasi dan keseragaman
Memberikan kepastian bentuk, warna, dan penggunaan pakaian dinas yang seragam dan sesuai identitas daerah
- c. Penguatan identitas daerah
Melalui batik khas Kota Singkawang dan penggunaan atribut lokal lainnya.
- d. Penyesuaian dengan peraturan nasional

B. Ruang Lingkup

Mengatur aspek:

1. Jenis-Jenis Pakaian Dinas ASN

Mengatur klasifikasi pakaian dinas sesuai dengan fungsi, waktu, dan kegiatan kedinasan, antara lain:

- Pakaian Dinas Harian (PDH)
- Pakaian Dinas Harian (PDH) Perangkat Daerah Tertentu
- Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
- Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
- Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu;
- Pakaian Dinas Upacara (PDU) perangkat daerah tertentu
- Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah, dan
- Pakaian Seragam Batik (KORPRI)

2. Ketentuan Penggunaan Pakaian Dinas

Mengatur waktu, hari, dan kondisi penggunaan masing-masing jenis pakaian dinas, misalnya:

- Senin–Selasa: PDH warna khaki
- Rabu: Kemeja putih, bawahan hitam
- Kamis–Jumat: Batik/tenun/lurik
- Tanggal 17: PSL/KORPRI
- Acara resmi/kenegaraan: PSR/PSL/PDU/KORPRI

3. Desain, Warna, dan Atribut

- Menetapkan spesifikasi teknis seperti:
- Warna pakaian
- Model (lengan panjang/pendek, rok/celana)

- Atribut wajib: tanda pengenal, lambang instansi/daerah, pangkat, dan jabatan
 - Sepatu (hitam tertutup), ikat pinggang, jilbab (jika digunakan), topi/kopiah untuk upacara
4. Ketentuan Khusus
- Memuat pengaturan bagi:
- ASN perempuan berhijab (model pakaian yang tetap rapi dan formal)
 - ASN ibu hamil (pakaian yang menyesuaikan kondisi fisik, tetap formal)
 - ASN pada satuan tugas tertentu (misalnya: Satpol PP, Pemadam Kebakaran, tenaga teknis lapangan)
5. Standarisasi Pakaian Dinas
- Memberi panduan keseragaman pakaian bagi seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang
 - Penegasan pemakaian batik daerah yang sudah ditetapkan oleh Kepala Daerah.
6. Pembinaan dan Pengawasan
- Menugaskan pimpinan unit kerja untuk melakukan:
- Pengawasan pemakaian pakaian dinas
 - Pembinaan kedisiplinan ASN terkait pakaian kerja
7. Penyesuaian dan Evaluasi
- Pengaturan masa transisi bagi ASN dalam penyesuaian model pakaian baru
 - Evaluasi berkala terhadap efektivitas pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Pakaian Dinas ASN merupakan langkah strategis Pemerintah Kota Singkawang untuk menyesuaikan pengaturan lokal dengan ketentuan nasional, khususnya Permendagri No. 10 Tahun 2024, yang mewajibkan setiap daerah untuk mengatur ulang standar pakaian dinas ASN secara tertib dan seragam.
2. Peraturan Wali Kota ini disusun untuk memberikan kepastian hukum, standarisasi, serta keseragaman penggunaan pakaian dinas bagi

seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, sehingga mencerminkan profesionalisme, disiplin, dan wibawa aparatur pemerintah.

3. Ruang lingkup Peraturan Wali Kota mencakup jenis-jenis pakaian dinas, waktu dan kondisi penggunaannya, desain dan atribut pakaian, ketentuan khusus bagi kelompok tertentu (seperti ASN perempuan atau ibu hamil), serta pengawasan dan sanksi atas pelanggaran.
4. Sasaran pengaturan adalah seluruh ASN, termasuk PNS dan PPPK, di semua perangkat daerah, kecamatan, dan kelurahan dalam wilayah administratif Kota Singkawang.
5. Arah penyusunan peraturan ini adalah untuk:
 - Menumbuhkan budaya kerja yang disiplin dan tertib;
 - Memperkuat identitas ASN sebagai pelayan publik;
 - Meningkatkan citra pemerintahan daerah;
 - Mengakomodasi nilai-nilai lokal dan keberagaman dengan tetap menjaga norma kedinasan.
6. Peraturan Wali Kota ini menjadi dasar dalam pengawasan dan pembinaan kedisiplinan bagi seluruh ASN dalam rangka penggunaan pakaian dinas.
7. Dengan terbitnya Peraturan Wali Kota ini, diharapkan dapat menjadi acuan dalam kedisiplinan ASN dalam penggunaan pakaian dinas di lingkungan kerja.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Singkawang perlu memastikan anggaran yang memadai dan keberlanjutan dalam APBD pembiayaan Pakaian Dinas
2. Memasukkan unsur Kearifan Lokal dengan menggunakan motif khas Singkawang sebagai bagian dari pakaian dinas untuk hari-hari tertentu, sebagai bentuk memperkuat identitas budaya daerah.
3. Penerapan dilakukan secara bertahap dengan pelaksanaan sosialisasi kepada seluruh perangkat daerah dan unit kerja, sebelum Peraturan Wali Kota diberlakukan secara penuh.
4. Pengawasan dan evaluasi agar dilakukan secara konsisten, dengan adanya komitmen dari pimpinan perangkat daerah dan unit kerja, dengan menjadi roll model dalam pelaksanaan kedisiplinan penggunaan pakaian dinas

DAFTAR PUSTAKA

- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Kemendagri.
- Kementerian PAN-RB. (2021). *Buku Panduan ASN BerAKHLAK*. Jakarta: Kementerian PAN-RB.
- Badan Kepegawaian Negara (BKN). (2022). *Pedoman Disiplin Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: BKN.
- Pemerintah Kota Singkawang. (2019). *Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang*. Singkawang: Bagian Hukum Setda Kota Singkawang.
- Pemerintah Kota Singkawang. (2024). *Surat Edaran Wali Kota Singkawang Nomor 000.8.3/2586/FP-01.ORG/2024 tentang Penyesuaian Penggunaan Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang*. Singkawang: Sekretariat Daerah.